

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI**

(Studi Polisi Nomor : LP/197/XI/2019/SPKT/Res-Phwt)

Oleh:

TRIAN TI

NIM : H 1117263

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DI LAKUKAN OLEH AYAH TIRI

Oleh:

TRIAN TI
NIM: H.11.172.63


SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Kusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503


Supardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DI LAKUKAN OLEH AYAH TIRI

Oleh:

TRIAN TI
NIM: H.11.172.63

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, SH., MH | Ketua (.....) |
| 2. Suardi Rais, SH., MH | Anggota (.....) |
| 3. Muh. Rizal Lampatta, SH., MH | Anggota (.....) |
| 4. Rustam, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Halisma Amili, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trianti
NIM : H1117263
Konsentrasi : PIDANA
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi Polisi Nomor : LP/197/XI/2019/SPKT/Res-Phwt) adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ihsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2021

Yang membuat pernyataan,


Trianti

ABSTRAK

**TRIAN TI. H1117263. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI
(STUDI POLISI NOMOR: LP/197/XI/2019/SPKT/RES-PHWT)**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana pencabulan dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar. Metode dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari skripsi ini adalah (1) Proses Penyidikan Tindak pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri di wilayah Polres Pohuwato yaitu dimulai dari proses pelaporan sampai pada penyerahan berkas perkara ke kejaksaan. Dalam prosesnya tetap mengedapankan aturan KUHAP dan beberapa peraturan yang dikeluarkan seperti Perkap No. 6 Tahun 2019 selain itu SOP yang tercantum dalam Peraturan Kabareskrim tentang Manajemen Penyidikan. (2) Faktor - faktor yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato yaitu pemanggilan saksi, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti belum adanya ruang rpk, lamanya berkas perkara diperiksa oleh kejaksaan.

Kata kunci: pencabulan anak, ayah tiri



ABSTRACT

TRIANTI. H1117263. THE INVESTIGATION PROCESS OF THE CRIMINAL ACT OF ON-CHILD SEXUAL ABUSE PERFORMED BY THE STEPFATHER (A STUDY OF POLICE REPORT NUMBER: LP/197/XI/2019/SPKT/RES-PHWT)

The study has the purpose of determining and analyzing the implementation of criminal sanctions in the Court with Verdict Number 39/Pid.B/2019/PN.Mar and finding out and analyzing the judges' considerations in deciding a case of a criminal act of on-child sexual abuse with weighting in Court with Verdict Number 39/Pid.B/2019/PN.Mar. The method in this study uses empirical law research methods. The results of the study signify that: (1) the process of investigating on-child sexual abuse performed by stepfathers in the Pohuwato Police area is starting from the reporting process to the submission of the prosecutor's case file. In the process, the provisions of the Criminal Code Procedure and several regulations issued such as regulation of Head of Indonesian Police Number 6 of 2019. In addition to the SOPs listed in the Regulation on Investigation Management of the Chief of Criminal Investigation Agency, (2) the factors that hinder the process of investigation of a criminal act of on-child sexual abuse in the Pohuwato Police area are the summoning of witnesses, inadequate facilities and infrastructure such as the absence of a Special Service Room, and the length of time the case file examined by the Prosecutor's Office.



Keywords: on-child sexual abuse, stepfather

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ Kegagalan bukan berarti kehancuran

Tetapi sebagai batu Loncatan Menuju Sukses”

**Skripsi ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orang Tua_Ku yang selalu
emberikan Dukungan/Motivasi dan Terimakasih Untuk Orang-Orang Yang
Selalu Membantu Dalam Menyelesaikan Studi Sarjana S1_Ku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, pujidan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. penelitian ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi Kasus di Polres Pohuwato)”*

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan moral sehingga saya bersemangat untuk terus menyelesaikan Studi S-1
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Bapak/Ibu Pembimbing I Dr. Rusmulyadi, SH., M.H dan Pembimbing II Suardi Rais, SH., M.H.

7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha dilingkungan civitasak ademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2021

Trianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	7
2.2. Pengertian Anak	8
2.3. Ketentuan Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Anak	12
2.4. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan.....	16
2.5. Kerangka Pemikiran	27
2.6. Defenisi Operasional	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
3.2. Objek Penelitian	29

3.3. Lokasi Penelitian	29
3.4. Jenis dan Sumber Data	30
3.5. Populasi dan Sampel.....	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30
3.7. Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1.2. Proses PelaksanaanPenyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kepada Anak Tirinya.....	36
1.3. Hambatan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencabulan Anak yang dilakukan oleh Ayah tiri.....	59
BAB V PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk yang lemah baik dari segi fisik maupun pemikiran jika dibandingkan dengan orang dewasa dalam menjalani kehidupannya. Sebagai makhluk yang lemah, peluang terjadinya penindasan terhadap anak oleh lingkungannya akan semakin besar, hal ini sesuai dengan hukum alam bahwa yang lemah akan selalu berada dalam posisi yang tertindas.

Untuk menyeimbangkan posisi seorang anak yang lemah terhadap lingkungan, sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan. Jiwa perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan serta anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Menurut Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 sebagai pengganti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengertian anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah anak yang berarti semua manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu juga dalam KHA ada 2 (dua) pendapat tentang bayi di dalam kandungan. Pendapat pertama menyatakan bahwa bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang dimaksud oleh KHA. Pendapat Kedua, anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Karena anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang, maka seorang anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk kekerasan seksual maupun tindak pidana pencabulan terhadap anak yang tidak berperikemanusiaan harus dihentikan. Selain itu, seorang anak memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, dan sosial yang serasi, selaras dan seimbang, dimana orangtua, keluarga dan masyarakat ikut berperan untuk mewujudkannya. Namun pada kenyataannya sekarang ini banyak anak-anak yang tidak dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan seksual sebagaimana mestinya.

Untuk memberikan jaminan yang lebih dalam perlindungan anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah oleh Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang kemudian dirubah lagi menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak. Dalam Undang-Undang ini, perlindungan anak selain merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah juga merupakan tanggungjawab orang tua, keluarga dan masyarakat.

Kelebihan dari Undang-Undang perlindungan anak ini adalah terlihat adanya keseriusan pemerintah untuk melindungi anak sebagai korban dari tindak pidana, hal itu terlihat secara khusus dengan diaturnya pemidanaan pada pelaku kejahatan yang korbannya adalah anak dalam Undang-Undang ini. Selain itu dalam Undang-Undang perlindungan anak, pengertian anak menjadi lebih luas yaitu dengan menyertakan anak yang masih dalam kandungan, artinya hal ini juga memperluas cakupan perlindungan yang diberikan kepada anak. Tentang Perlindungan Anak, karena ternyata sebelumnya dalam KUHP telah diatur juga beberapa bentuk kejahatan yang khusus memposisikan anak sebagai korban kejahatan/tindak pidana.

Di dalam Undang – Undang Perlindungan Anak Yakni Undang – Undang No 35 Tahun 2014 diatur mengenai pencabulan anak dalam Pasal 76E yang menyatakan :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Mengenai ancaman hukumannya diatur dalam

“Pasal 82 :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemerintah memberikan sanksi yang sangat layak bagi pelaku pencabulan terhadap anak .

Di Wilayah Kabupaten Pohuwato sering terjadi Kasus Tindak Pidana yang melibatkan anak. Anak di bawah umur sangat rentan dengan tindak pidana atau kejahatan pencabulan. Kasus pencabulan yang terjadi di Kabupten Pohuwato yang bermacam macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan lain sebagainya.

Dalam usulan penelitian ini penulis akan mengangkat kasus tentang pencabulan terhadap anak kandung yang terjadi di wilayah hukum Polres Pohuwato. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tersebut Pihak Kepolisian Polres Pohuwato melibatkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang nantinya akan menangani sesuai dengan aturan yang memperhatikan kepentingan anak.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan analisis lebih mendalam lagi terhadap proses Penyidikan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak kandung yang penulis tuangkan dalam penulisan usulan penelitian ini yang diberi judul *Proses Penyidikan Terhadap pencabulan terhadap anak kandung. (Studi Kasus di Polres Pohuwato)*

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam usulan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri di Polres Pohuwato ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku Pencabulan terhadap anak tiri di Polres Pohuwato.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak tiri

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, serta sebagai bahan referensi bagi pembaca pengembangan khasanah pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis :

Sebagai bahan masukan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. (Mahrus Ali, 2011:97)

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *StrafbaarFeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah *HetStrafbarefeit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana. (Kanter, 1982:204)

Menurut J.B. Daliyo, Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. (Daliyo, 1992: 93)

Apabila disimpulkan secara singkat Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 59)

2.2. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka dari itu kepentingan anak harus dilindungi demi terwujudnya potensi tersebut. Dalam hukum positif Indonesia telah terdapat banyak aturan yang mengatur tentang batasan-batasan dari pengertian anak, namun dari berbagai aturan tersebut terdapat perbedaan mengenai batasan-batasan umur untuk anak. Batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah negara mungkin berbeda dengan ketentuan konvensi hak anak. Tetapi bila hal semacam ini terjadi, Komite Hak Anak menekankan agar negara yang meratifikasi konvensi hak anak menyelaraskan aturan-aturan hukumnya dengan ketentuan konvensi hak anak. (Candra Guatama, 2000:21-22).

Didalam ruang lingkup hukum perdata, anak dipandang sebagai subyek hukum yang belum mempunyai kemampuan (tidak cakap) didalam melakukan hubungan keperdataan. Pengertian anak dalam KUHPerdata erat hubungannya tentang pengertian kedewasaan. Hal ini diatur dalam:

Pasal 330:

“Ayat 1 :

Yang menyebutkan batas kedewasaan seseorang adalah 21 tahun atau sudah kawin dan ini berarti bahwa anak yang berusia di bawah 21 tahun tetapi sudah menikah maka anak tersebut dianggap sudah dewasa.

Ayat 2

Disebutkan apabila perkawinan itu berakhir sebelum anak itu berusia 21 tahun hal ini tidak berpengaruh terhadap status kedewasaan anak tersebut.”

Pengertian anak yang ada dalam KUHP lebih pada pengertian seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana dan anak tersebut mempunyai hak-hak khusus dan perlu perlindungan khusus untuk memperoleh normalisasi dari

prilakunya yang menyimpang sekaligus tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih cerah.

Hal ini diatur dalam Pasal 45 KUHP :

“Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum 16 tahun, hakim memerintahkan, supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintahkan, supaya si bersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum dan dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau hukum yang bersalah itu.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat 1 Anak mendefinisikan “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin.”

Berdasarkan Para Sarjana:

a. Yulia D. Gunarsa

Beliau dalam mengemukakan pendapatannya tentang batas umur anak ini, bertitik tolak dari batas umur remaja. Dinyatakannya: Remaja merupakan masa perahlihan antara masa anak dan masa dewasa yakni antara 12 sampai 21 tahun. (Bambang Mulyono, 1989:24)

b. Zakiah Daradjad

Beliau juga mendasarkan pada usia remaja, yakni:

Masa sembilan tahun antara 13 dan 21 tahun sebagai masa remaja (adolosensi) merupakan masa peralihan antara masa anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berfikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa. (Bambang Mulyono, 1989:24)

Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa batas umur maksimum seorang anak-anak adalah 12-13 tahun. Ini dapat diartikan bahwa mereka yang berusia dibawah 12 atau 13 tahun disebut sebagai anak-anak.

c. Simanjuntak

Berdasarkan pengamatan sehari-hari, mereka yang bertingkah laku *juvenile* ini kira-kira berumur 15 sampai 18 tahun (tingkat akhir SMP akhir SMA). Untuk menggambarkan umur ini sering digunakan istilah REMAJA. (Bambang Mulyono, 1989:24)

d. Kartini Kartono

Anak usia 0-8 tahun, anak berada dalam *stadium keadaan*, artinya di samping ia mendapatkan gambaran total yang samar-samar, ia mulai mengamati benda-benda secara lebih teliti, perbuatan orang dewasa, serta tingkah laku binatang. Pada usia 8-10 tahun, ia sudah bisa membedakan bagian (onderdil), tetapi belum mampu menghubungkan satu dengan yang lain dalam hubungan

totalitas. Unsur fantasi sudah banyak diganti dengan pengamatan konkret.

e. F.J.Monks

Menggolongkan usia remaja sebagai berikut:

1. Pra remaja (prapubertas), usia 10-12 tahun.
2. Remaja awal (pubertas), usia 12-15 tahun.
3. Remaja pertengahan usia 15-18 tahun.
4. Remaja akhir usia 18-21 tahun. (Bunati Hidayat, 2010:32-33)

f. Ter Haar yang seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat.

Memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang yaitu apakah tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

g. Nicholas McBala

Mengatakan anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.

h. R.A. Kusnan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.

- i. Soedarsono sependapat dengan Andi Mapiere, yang mengutip Elisabeth B. Harlock, yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa remaja akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai 21 tahun. (Soedarsono,1997:13)

2.3. Ketentuan Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Anak

Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang mengubah Undang – Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

“Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka

berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

“Pasal 81 A

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

“Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

“Pasal 82A

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Definisi dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. **Setiap orang** adalah subyek hukum. Setiap orang dapat didefinisikan orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Unsur subjektif dalam tindak pidana meliputi kesengajaan (*dolus*) dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP). Dalam kebanyakan

rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsure kesengajaan ini, maka apabila suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

2. **Sengaja** berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dengan sengaja, terkandung pengertian mengetahui dan menghendaki atau biasa disebut dengan *willenswetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.
3. **Ancaman** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diancamkan; memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi.
4. **Kekerasan** dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit secara fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul, menampar, meninju, menendang, mencubit, mengguncang, mendorong, memakai aneka benda atau aliran listrik, mengurung di

ruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, *drill*, melarang buang air, dan lain-lain.

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Persetubuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal bersetubuh, hal bersanggama.

Tipu muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Serangkaian kebohongan (kebohongan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang bohong; sesuatu yang tidak sesuai dengan hal, keadaan sebenarnya; dusta.

Membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu).

2.4. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

2.4.1 Penyelidikan

Penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan. Pada pasal 1 ayat (4) KUHAP juga menjelaskan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Usaha pencarian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sesuai dengan cara yang diatur pada KUHAP Pasal 1 ayat (5). Dapat diambil kesimpulan bahwa penyelidikan merupakan tahap pertama permulaan penyidikan tetapi penyelidikan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, sebelum dilakukan penyidikan dilakukan dulu tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti awal yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan.

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation* (R. Soesilo, 1980:13). Penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna demi kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan:

- a. Telah tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa.
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih manusiawi dalam melaksanakan tugas penegak hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP dan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Monopoli tunggal Polri dalam fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan untuk:

- a. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
- b. Menyederhanakan dan member kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- c. Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemberosan jika dilakukan oleh beberapa instansi, demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang disebut pada pasal 5 KUHAP, yaitu:

- a. Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum :

- 1) Menerima laporan dan pengaduan

Bila penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti.

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:

- Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor
- Jika laporan pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik x Jika pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103)

2) Mencari keterangan dan barang bukti

Fungsi penyelidikan adalah sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, untuk mempersiapkan fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.

3) Memberhentikan orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang penyelidik menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan surat memeriksa tanda pengenal diri.

4) Tindakan lain menurut hukum

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum x Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
x Menghormati hak asasi manusia
- b. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik
- Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik berupa:
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik
- c. Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan
- Penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. laporan hasil pelaksanaan tindakan penyidik, harus berupa laporan tertulis.

2.4.2. Penyidikan

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelakunya.

Menurut R.Soesilo (1980:171) :

“Dalam bidang reserse kriminal, peyidikan di bedakan sebagai berikut.

1. Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, dan penggledahan.
2. Penyidikan dalam arti sempit yaitu semua tindakan-tindakanyang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.”

Menurut Pasal 1 ayat (2) Tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan barang bukti kongkrit untuk memperjelas suatu tindak pidana.

Kewenangan Penyidik kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana di jabarkan dalam Pasal 16 UU No.2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Kewenangan Penyidik kepolisian

1. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orng untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Memmbawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan sertamemeriksa tanda pengenal
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan ahli yang di perlukan dalam hubunganya dalam pemeriksaan perkara pidana;
8. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut unun;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri siupil untuk di serahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penyidikan, Pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah keterangan-keterangan dan barang bukti, yang nantinya tersusun dalam BAP di tempat terjadinya tindak pidana.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka.
5. Penggeledahan.
6. Pemeriksaan atau interogasi.
7. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
8. Penyitaan.
9. Penyampingan perkara.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan mengembalikannya kepada penyidik untuk di sempurnakan.

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein (1992:52) secara formilprosedure, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak di keluarkannya surat perintah penyidikan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik.

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP di jelaskan pengertian Penyidik, “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Dari pengertian di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, seperti tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang
2. Syarat kepangkatan Pejabat sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pada Pasal 6 KUHAP ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik, dan berdasarkan Pasal 6 tersebut yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah :

a. Pejabat penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi wewenang melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara. Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu di atur dalam Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatn penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengankedudukan

dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No.27 tahun 1983. Syarat kepangkatan diatur dalam Bab II dan dapat dilihat seperti uraian berikut :

1) Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan :

- Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi
- Atau yang berpangkat bintanga dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI

2) Penyidik pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat menjadi penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan untuk dpat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah sebagai berikut:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)

- Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik pegawai negeri sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Pada saat menjalankan wewenangnya penyidik diberi wewenang seperti terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:


“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

Pada Pasal 8 KUHAP dijelaskan tentang tugas penyidik yaitu:

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undangundang ini
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a) Pada tahap pertama penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara
 - b) Bila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

2.5. Diagram Kerangka Pemikiran



2.6. Defenisi Operasional

1. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah.
2. Perlindungan Anak adalah Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
3. Penyidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang suatu tindak pidana
4. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan
5. Tindak pidana adalah Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada lokasi penelitian yang dituju dalam hal ini Kepolisian Resor Pohuwato pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang mana akan memberikan penjelasan tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang lebih memusatkan pada penggunaan data primer. Selain itu tidak lupa pula menggunakan data pustaka sebagai pendukung guna menjawab permasalahan

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh UPPA Polres Pohuwato terhadap pelaku pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri di Kabupaten Pohuwato.

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Pohuwato dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan lokasi tersebut sangat mudah untuk dijangkau dan sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancara narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota UPPA Polres Pohuwato 3 orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara(*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk membentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di

Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk di jadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat beroperasi Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km²,

kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang

nantinya akan di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5

Kecamatan di antaranya :

- PolsekPaguyaman dan KecamatanPaguyaman
- PolsekTilamuta dan KecamatanTilamuta
- PospolDulupipersiapanPolsekDulupi dan kecamatanDulupi
- PospolWonosaripersiapanPolsekWonosari dan KecamatanWonosari
- PospolTabulopersiapanPolsekMananggu dan KecamatanMananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasi sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

4.2. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kepada Anak Tirinya Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 197 / XI / 2019 / SPKT / Res-Phwt

Dalam penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu mengenai proses penyidikan tindak pidana khusus yang beraitan dengan masalah Perlindungan Anak. Penelitian ini kasus yang teliti tentang Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Ayah kepada anak tirinya sebagaimana perbuatan tersebut dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus tersebut diproses oleh Polres Pohuwato berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 197 / XI / 2019 / SPKT / Res-Phwt, tanggal 23 November 2019. Dalam proses penanganan tindak pidana Pencabulan anak yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Pohuwato pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum tentunya dilaksanakan oleh penyidik dengan menyesuaikan pada amanat KUHAP serta beberapa peraturan seperti Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak Pidana dan terdapat pula Perkaba RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Dalam pelaksanaannya penyidik harus mengikuti prosedur – prosedur yang telah ditentukan.

Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana

Pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 197 / XI / 2019 / SPKT / Res-Phwt, tanggal 23 November 2019 adalah sebagai berikut :

a. Adanya Laporan

Penyidikan sebagai rangkaian sistem peradilan pidana tidak akan dimulai sebelum adanya langkah awal suatu penyelidikan. Penyelidikan dilaksanakan setelah adanya laporan/aduan atau dapat pula melalui tertangkap tangan. Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.

Dalam kasus yang penulis teliti Laporan Polisi Nomor : LP / 197 / XI / 2019 / SPKT / Res-Phwt, tanggal 23 November 2019 tersebut diterima di Sentara Pelayanan Kepolisian Terpadu. Laporan tersebut dilaporkan oleh Ibu dari anak korban. Dalam kasus ini yang menjadi tersangka adalah Suleman Antungo Alias Suleman. Pelaku diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak korban RT (inisial) yang terjadi di Kecamatan Duhiadaa. Pelaku melakukan tindakan meraba kemaluan dari anak korban dan melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlu untuk diketahui mengenai kasus Pencabulan anak merupakan delik biasa dan bukanlah delik aduan. Hal ini karena dalam Undang – Undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 UU Perlindungan Anak tidak diatur mengenai jenis deliknya, maka dengan demikian pada saat pelapor datang akan

diregistrasi laporan Polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Laporan yang diajukan akan dengan pasti dijamin kecepatan serta kelancarannya dan dengan segera dilakuakn kajian awal dengan maksud untuk menilai layak atau tidak layaknya dibuatkan laporan polisi. Setelah dilakukan kajian awal maka akan dibuatkan tanda penerimaan laporan dan Laporan Polisi tersebut diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.

Rencana penyelidikan yang telah rampung kemudian diajukan kepada Penyidik dengan memuat paling sedikit

- a. surat perintah penyelidikan;
- b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatanpenyelidikan; dan kebutuhan anggaran penyelidikan.

Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.

b. Melakukan Tindakan Pertama

Dengan adanya laporan tersebut maka penyidik akan melaksanakan pemeriksaan TKP. Dalam pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan dengan cara :

1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

Pengamatan/*observasi* dilakukan dengan cara

1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

Wawancara dilakukan dengan:

1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

Setelah terkumpulnya cukup bukti-bukti permulaan yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan telah dibuat sebagai laporan rinci penyelidikan maka tahap penyidikan dapat dilakukan.

Apabila laporan dari suatu kasus benar adanya dan merupakan suatu tindak pidana maka pihak penyidik akan melakukan penalaran kepada tersangka untuk meninggalkan tempat karena nantinya akan dilakukan pemeriksaan tentang identitas tersangka. Dalam perkara yang penulis teliti jelas adanya suatu tindak pidana setelah adanya keterangan dari beberapa pihak

Setelah selesainya pemeriksaan TKP maka akan diinventarisir barang bukti yang dapat nanti digunakan sebagai pelengkap dugaan kemudian akan disimpulkan sementara. Pencocokan barang bukti dilakukan dengan cermat sehingga tidak terjadi kesalahan karena kesalahan barang bukti akan menggagalkan proses peradilan nantinya. Pencocokan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.

Dalam tindakan awal menurut wawancara penulis dengan

Apabila laporan telah diterima khususnya masalah pencabulan anak maka perlu dilakukan satu tindakan yakni penyidik akan membawa korban ke Rumah Sakit untuk melakukan *Visum EtRepertum*. Tindakan ini sangat krusial karena dengan adanya hasil visum oleh ahli maka kelengkapan alat bukti terpenuhi. Visum untuk tindak pidana pencabulan musti dilakukan oleh Dokter Ahli Forensik

Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus ini dokter yang menangani pemeriksaan Visum EtRepertum adalah Dr. Herri David Mundung, Sp.FM,SH,

beliau adalah salah satu Dokter Ahli Forensik. Hasil visum et repertum dengan Nomor Surat VeR : 045.2/VER/RSUD-BP/54/XI/2019 menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VeR tanggal 6 November 2019, Damage : Luka lecet, pada liang vagina penyebab langsung kerusakan pada kulit ari, penyebab yang mendasari luka akibat trauma tumpul

Hasil VeR tergolong dalam Alat bukti surat apabila ditinjau dari surat keterangannya dan menjadi alat bukti ahli apabila ahli yang memeriksa memberikan keterangannya. Apabila semua alat bukti telah terkumpul maka akan dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

c. Penangkapan

penangkapan sebagai suatu upaya paksa merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, oleh karena itu musti adanya adanya dasar yang kuat untuk dilakukan tindakan tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 20 KUHAP :

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sebelum dilakukan penangkapan tentunya telah dikeluarkan terlebih dahulu Surat Perintah Penyidikan. Surat Perintah Penyidikan dalam kasus ini tertuang dalam Nomor : S.P Sidik/82/XI/2019. Dalam Surat ini ditunjuk beberapa penyidik yang akan melaksanakan tugas dalam penyidikan. Tugas yang musti dilakukan oleh penyidik adalah :

1. Melakukan Penyidikan atas tindak pidana Perbuatan Cabul sesuai dengan Pasal 82 (1) UU Perlindungan Anak
2. Membuat rencana penyidikan
3. Memberikan laporan disetiap perkembangan pelaksanaan penyidikan kepada Kasat Reskrim Polres Pohuwato

Setelah Penyidik menerima Sprindik maka Penyidik yang telah ditunjuk akan melaksanakan pemanggilan kepada korban yakni Anak Korban inisial RT dan para saksi yang akan memberikan keterangan. Pemanggilan dilakukan untuk mngetahui dengan jelas tentang kronologis dari perkara sehingga tersangka dapat dengan jelas diketahui. Apabila tersangka telah jelas maka surat perintah penangkapan akan segera dikeluarkan.

Ketika Surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh kepolisian wajib pula telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP). Dalam kasus ini SPDP dimuat dalam Surat Nomor: B/83/XI/2019/Reskrim. Surat ini dikeluarkan berdasarkan

- Pasal 109 (1) KUHAP,
- UU No. 2 Tahun 2002,
- Laporan Polisi Nomor : LP / 197 / XI / 2019 / SPKT / Res-Phwt, tanggal 23 November 2019
- Sprindik Nomor : S.P Sidik/82/XI/2019.

SPDP diatur di di dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 Pada Pasal 14. SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. SPDP paling sedikit memuat: dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP

Dalam kasus yang penulis teliti surat penangkapan keluar pada hari yang sama dengan surat perintah penyidikan. Surat perintah penangkapan kepada Tersangka Suleman Antunggo Alias Suleman bernomor SP.Kap/81/XI/2019/Reskrim.

Penangkapan terhadap tersangka wajib dilakukan bila seseorang tersangka yang telah diduga dengan keras melakukan tindak pidana, namun dugaan saja tidak cukup tetapi harus berdasar pada bukti permulaan yang cukup. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 17 KUHAP.

Surat perintah penangkapan wajib diberikan tembusannya kepada tersangka, keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Pemberian surat penangkapan adalah suatu kewajiban. Dari segi ketentuan hukum pemberian tembusan surat perintah penangkapan adalah sebuah kewajiban karena apabila keluarga tidak mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan mereka dapat menuntut ganti kerugian atas penangkapan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik

Tersangka Suleman Antunggo alias Suleman ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 di rumahnya yang bertempat di Kecamatan Duhiadaa, oleh 6 (enam) orang personel Kepolisian. Pada saat penangkapan tersangka tidak melakukan perlawanan. Penangkapan

terhadap tersangka wajib dilakukan segera karena Surat Penangkapan hanya berlaku selama 1x24 jam sesuai dengan ketentuan KUHAP. Setelah pengkapan dilakukan maka akan dibuatkan berita acaranya yang ditandatangani langsung oleh Tersangka dan Penyidik Pembantu

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu BripdanAyuawnti bahwa dalam pelaksanaan penangkapan penyidik perlu memperhatikan beberapa hal yang telah diatur dalam Peraturan Badan Reserse Kriminal Polri No 3 Tahun 2014 Tentang SOP Penyidikan Tindak Pidana. Dalam SOP tersebut anggota kepolisian wajib mengetahui secara pasti tentang situasi dan dimana tersangka berada hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penangkapan. Dalam proses penangkapan tindakan yang dilakukan harus dapat diukur seperti apakah perlu dilakukan tindakan tindakan lain seperti melibatkan perrsonel yang lebih banyak untuk mencegah pelaku melarikan diri ataupun berbagai tindakan tindakan lain yang terukur. Ketika pelaku tidak memiliki keluarga atau wali maka keterlibatan ketua RT/RW dimana tersangka berdomisili. Apabila tertangkap tangan maka keluarga atau wali tersangka harus diberitahukan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam.

d. Pengeledahan

Pengeledahan merupakan salah satu rangkaian dalam proses penyidikan. **Namun dalam kasus ini tidak dilakukan pengeledahan.** Perlu pula untuk diketahui bahwa Pengeledahan hanya dapat dilakukan setelah diterbitkannya Surat Perintah Pengeledahan.

Dalam kasus ini tidak dilakukan pengeledahan karena barang bukti yang dikenakan korban yakni baju jumpsuitdiantar langsung oleh orang tua korban kepada penyidik.

a. Penyitaan

Kewenangan untuk melakukan upaya paksa bentuk penyitaan hanya diberikan kepada Penyidik (Pasal 38 KUHAP). Penyitaan dimaksudkan yaitu untuk penguasaan barang bukti dibawahpenguasaan penyidik sehingga lebih meyakinkan penyidik bahwa tersangka Suleman Antungo yang melakukan tindak pidana pencabulan. Penyitaan wajib memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Surat izin penyitaan
- 2) Memperlihatkan tanda pengenalan
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita
- 4) Penyitaan harus memiliki saksi
- 5) Membuat berita acara penyitaan
- 6) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan
- 7) Menjaga barang sitaan
- 8) Pemeriksaan saksi dan tersangka

Selanjutnya mengenai penyitaan juga diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

“Pasal 21

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Penyidik/ Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat perintah penyitaan; dan
 - b. surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (3) Dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.

(4) Penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”

Dalam melaksanakan tugas penyitaan Penyidik Polres Pohuwato dibekali dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/69/XI/2019/Reskrim, tertanggal 26 November 2019.

Surat Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : SP.Sita/69/XI/2019/Reskrim, tertanggal 26 November 2019, telah dikeluarkan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 111/Pen.Pid/2019/PN.Mar, tanggal 10 Desember 2019

Penyidik menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian jumpsuit warna coklat dengan motif boneka beruang bertuliskan activity

Ketika penyitaan dilakukan maka barang bukti yang disita terlebih dahulu harus memperlihatkan barang tersebut kepada pemiliknya atau keluarga dan benda tersebut dapat diberikan keterangan yang jelas apakah barang tersebut terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Setelah itu dibuatkan berita acara penyitaan kemudian ditandatangani oleh Penyidik, Yang menguasai barang serta dua orang saksi yang ada pada saat penyitaan. Berita acara penyitaan akan dibacakan kembali agar tidak terjadi kesalahan.

f. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya. Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP yang berbunyi:

“Pasal 112 KUHP

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 133 KUHP.

Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang

dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau penyidik untuk dibawa kepadanya.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Dalam Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dalam penanganan terhadap korban perkosaan atau pencabulan ada perlindungan khusus yang diberikan, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban di Ruang Pelayanan Khusus (RPK), yaitu ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan bagi korban tindak pidana yang korbannya adalah anak dan perempuan
2. Pemeriksaan terhadap korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis korban yang akan diperiksa;

- b. Menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa;
- c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati
- d. dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi korban;
- e. tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa;
- f. tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa;
- g. tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa
- h. tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan
- i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa.
- j. Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan seksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil laporan polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
- k. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa

Dalam kasus ini saksi yang dihadirkan untuk dibuat berita acara pemeriksaaannya yaitu

1. RL sebagai saksi korban, saksi korban bersedia datang tanpa adanya surat pemanggilan. Dalam pemeriksaan saksi korban didampingi oleh tante korban dan telah dibuatkan berita acara didampingi oleh orang tua wali. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi korban menerangkan bahwa tersangka telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 kali yakni pada pukul 23.00 WITA pada bulan Januari 2019 dan kedua pada Pukul 13.30 WITA pada bulan Januari 2019 di rumah korban. Menurut penuturan korban pelaku tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau pemaksaan namun pernah memberikan uang. Korban menceritakan kejadian tersebut kepada tante korban.
2. Erna Lamapa yang merupakan tante korban. Rangkuman yang penulis dapat dalam pernyataannya bahwa pada saat itu anak korban pulang dari sekolah dan datang kerumahnya untuk baring-bering, sekitar jam 15.30 WITA saksi meminta anak korban untuk pulang namun yang bersangkutan tidak ingin pulang. Anak korban mengaku dia takut untuk pulang karena takut kepada terdakwa, kemudian saksi bertanya mengapa dan akhirnya anak korban mengaku bahwa dia telah di cabuli seabanyak 2 (dua) kali.
3. Suharto Kahala, merupakan kepala desa di tempat korban dan pelaku tinggal. Saksi mengetahui kejadian dari saudari Yuni.
4. Yusni Adiko mendapatkan informasi saksi Erni mengenai apa yang terjadi pada korban.

5. Ati S. Hado mengetahui kejadian tersebut setelah rumahnya didatangi oleh pihak kepolisian Resor Pohuwato.
6. Dr. Herri David Mundung, Sp.FM,SH sebagai saksi ahli yang mana beliau menerangkan tentang hasil pemereiksaannya sebagai Dokter Ahli Forensik yang memeriksa korban.

Dalam pemeriksaan tersebut pula dimintai keterangan terdakwa Suleman Antungo. Pada pemeriksaan pertama terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum hal ini telah ditanyakan oleh penyidik. Setelah penolakan itu diucapkan oleh tersangka maka akan dibuatkan berita acaranya. Tetapi dalam pemeriksaan berikutnya Terdakwa didampingi oleh Penasaeat Hukum berdasarkan surat penunjukan penasehat hukum nomor : B/10/I/2020/Reskrim.

Dalam pernyataannya tersangka mengenal korban sebagai anak angkatnya.

Adapun kronologinya :

- Perlu saya jelaskan kejadian pertama yakni pada hari senin pada tanggal yang sudah saya tidak ingat lagi pada bulan januari 2019 saat itu malam hari, kejadian kedua yakni pada hari, tanggal yang saya sudah tidak ingat lagi pada bulan januari 2019 saat itu siang hari, di salah satu kamar di rumah saya di desa Mekar Jaya kec, duhiadaa, kab Pohuwato
- Kejadian pertama pada hari senin tanggal yang saya sudah tidak ingat lagi pada bulan januari 2019 saat itu malam hari saat itu saya sedang menonton tv tiba-tiba saya timbul rasa ingin melaukan hubungan badan, namun saat itu istri saya tidak berada di rumah sehingganya saya masuk ke dalam kamar saudara KEDA dan pada saat saya masuk ke dalam kamar saya langsung duduk di samping saudara KEDA dan melihat saudara KEDA belum tidur, saat itu saya langsung membuka kancing celana kemudian saya memasukan tangan kir saya kedalam celana dan langsung meraba – raba kemaluan saudara KEDA kurang lebih selama 1 menit, karena saat itu posisi saya meraba – raba terganggu dengan celana ketat, setelah itu saya mengeluarkan tangan kiri saya dari dalam celana saudara KEDA kemudian saya menyuruh saudara KEDA bangun dan pergi menonton TV saat itu saya masih berada di dalam kamar,

tidak lama kemudian saya keluar dan duduk di teras rumah menunggu istri saya pulang ke rumah

- Kejadian kedua yakni pada hari, tanggal yang saya sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2019 saat itu siang hari saya sudah tidak mengingat lagi kejadian tersebut.

f. Penahanan

Penahanan merupakan suatu pengerasan kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang–Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara sehingga penahanan boleh dilaksanakan dengan adanya perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang–undang. Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan.

Kewenangan yang dimiliki Penyidik untuk menahan tersangka diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu :

“Pasal 24 KUHAP

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- b. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- c. Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- d. Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.”

Penahanan dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang dimiliki oleh penyidik yakni :

- 1) Mencegah tersangka lebih lanjut melakukan tindak pidana
- 2) Mencegah untuk merusak atau menghilangkan barang bukti
- 3) Mencegah untuk melarikan diri yang berdampak terhambatnya pemeriksaan.

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Suleman Antungo berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/52/XI/2019/Reskrim, tanggal 26 November 2019 yang telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya. Penahanan terhadap tersangka ditempatkan pada Rumah Tahanan Negara Polres Pohuwato mulai tanggal 26 November 2019 sampai dengan 15 Desember 2019. Surat perintah penahanan ini akan diberikan kepada tersangka dan diberikan tembusan kepada keluarganya.

Penahanan terhadap tersangka masih diperpanjang karena masih kurangnya berkas yang harus dipenuhi.

“Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
 - c. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tigapuluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :
 - a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
 - b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
 - c. pemeriksaan banding-diberikan oleh Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
- (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :
 - a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
 - b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.”

Permintaan untuk memperpanjang penahanan harus disertai resume hasil pemeriksaan, sehingga mempunyai alasan yang cukup bagi kejaksan untuk memberikan perpanjangan penahanan terhadap tersangka.

Sehingga Pihak penyidik melakukan perpanjangan penahanan dengan mengirimkan surat permintaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Marisa dengan Nomor Surat B/52.a/XII/2019/ Reskrim dan disetujui melalui Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 972/P.5.14/Eku.1/12/2019 yang ditandatangani tanggal 9 Desember 2019. Perpanjangan penahanan terhadap tersangka dilaksanakan selama maksimal 40 hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 24 Januari 2020 di Rutan Polres Pohuwato. Penambahan waktu penahanan tentunya memperhatikan ketentuan dari Pasal 14c, 21, 24(2) KUHAPid.

Dengan dikeluarkannya surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Marisa maka Kepala Kepolisian Resor Pohuwato mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dengan Nomor SP.Han/52.b/XII/2019/Reskrim. Perpanjangan penahanan selama 40 hari ini karena masa tahanan dari tersangka Suleman Antungo akan segera berakhir sementara pemeriksaan terhadap perkaranya belum selesai. berdasarkan

Perpanjangan penahanan kepada tersangka Suleman kemudian dilakukan lagi karena hasil pemeriksaan belum selesai untuk itu berdasarkan amanat Pasal 29 KUHAPididiatas maka penetapan berikutnya wajib dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa dengan menggunakan Penetapan Model :09/Pid/PN sesuai dengan Pasal 29 (1)(2)dan (3)a KUHAPid.

Melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN.Mar, tertanggal 21 Januari 2020 maka PN Marisa mengabulkan permintaan penyidik untuk memperpanjang waktu penahanan tersangka di Rutan Polres Pohuwato sejak 25 Januari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

g. Selesaiannya Penyidikan

Setelah penyidik yakin akan hasil pemeriksaan penyidikan sudah selesaidan dirasa cukup, secepatnya berkas perkara hasil penyidikan dikirim kepadapenuntut umum. Dalam hal pelaksanaan penyerahan berkas perkara danpenyerahan tersangka dan barang bukti Penyidik tetap mengikuti SOP yang telah ditetapkan yakni ada beberapa tahap

1) Persiapan

a) Melakukan pengecekan/penelitian terhadap :

(1) Berkas Perkara

Meneliti apakah berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan formal maupun materialnya.

(2) Tersangka

Meneliti kembali dan mempersiapkan tersangka yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum, meliputi pengecekan kondisi kesehatannya, keberadaannya dan lain - lain.

(3) Barang bukti

Meneliti kembali dan mempersiapkan barang bukti yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum.

b) Menyiapkan surat pengantar penyerahan Berkas Perkara

(1) Surat pengantar ditujukan kepada:

(a) Kepala Kejaksaan Negeri, untuk Perkara acara pemeriksaan biasa.

(2) Surat Pengantar memuat:

(a) nomor dan tanggal berkas perkara;

(b) jumlah berkas yang dikirim (rangkap dua);

(c) nama, umur, pekerjaan dan alamat tersangka;

(d) status tersangka (ditahan atau tidak);

(e) jumlah dan jenis barang bukti;

(f) tindak pidana dan pasal yang dipersangkakan;

(g) hal-hal lain yang dianggap perlu.

(3) Surat Pengantar Penyerahan berkas

Perkara ditanda tangani oleh Atasan penyidik selaku penyidik.

(4) Tembusan surat Pengantar disampaikan kepada Kesatuan atasan dan Ketua Pengadilan Negeri. (tanpa lampiran).

2) Pelaksanaan Penyerahan Berkas Perkara.

Atasan penyidik selaku penyidik,segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum. Pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman berkas perkara yang telah disiapkan oleh penyidik/penyidik pembantu,dan setelah berkas perkara diterima dimintakan tanda tangan dan stempel/cap dinas kepada petugas kejaksaan yang disertai tugas menerima berkas perkara. Hal ini penting dalam memperhitungkan jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan yang dipergunakan bagi penuntut umum untuk meneliti dan mengembalikan berkas perkara. Apabila sebelum batas waktu 14 hari berakhir berkas perkara dikembalikan dan disertai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P.19) maka Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu segera melakukan penyidikan tambahan,guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk tertulis yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam waktu maksimal 14 hari,dan segera mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Kepala Kejaksaan.

3) Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Apabila berkas perkara yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan tidak dikembalikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan bahwa hasil

penyidikan telah lengkap (P21), maka pada Hari berikutnya Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan dan memberikan tembusannya kepada Kepala Kesatuan Atas dan Ketua Pengadilan Negeri.

Dibuatkan Surat Pengantar dari Kepala Kesatuan untuk pengiriman tersangka dan barang bukti dan dicatat dalam ekspedisi yang harus ditandatangani oleh Pejabat Kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka serta barang bukti dengan mencantumkan nama terang, tanggal serta stempel dinas, serta dibuat Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik dan pejabat Kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka dan barang bukti. Surat Pengantar dan Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti harus mencantumkan:

- (1) rujukan yang berkaitan dengan pengiriman berkas perkara;
- (2) nama dan identitas tersangka secara lengkap;
- (3) keterangan tersangka ditahan atau tidak dengan mencantumkan tanggal dan waktu penahanannya;
- (4) jenis, jumlah/berat barang bukti;
- (5) permintaan Petikan Putusan (vonis) Hakim Pengadilan bila tersangka telah divonis.

Berita Acara Serah Terima tersangka dan Barang Bukti ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang menyerahkan dan petugas Kejaksaan yang menerima serta 2(dua) orang saksi. Dan terakhir untuk keamanan dan keselamatan, maka pengiriman tersangka menggunakan mobil tahanan dengan

pengawasan yang cukup serta memperhatikan petunjuk teknis tentang pengawasan tahanan.

4.3. Hambatan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencabulan Anak yang dilakukan oleh Ayah tiri berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / 197 / XI / 2019 / SPKT / Res-Phwt, tanggal 23 November 2019

Tindak pidana pencabulan terhadap anak kerap terjadi di masyarakat baik dalam lingkungan keluarga ataupun diluar lingkungan keluarga. Meskipun aturan hukum telah memberikan sanksi tegas di dalam Pasal 81 Undang Undang No. 1 Tahun 2017 namun tetap saja niat jahat pelaku tetap akan muncul apabila kesempatan serta kondisi psikologi dari pelaku yang menyimpang memungkinkan pelaku melakukan kejahatannya. Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripka Mohammad Sukri S Atuntu , S.H beliau mengatakan:

Pencabulan terhadap anak yang terjadi di masyarakat beredasarkan laporan di kepolisian terjadi karena adanya faktor kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Selain itu adapula faktor mudahnya mengakses konten berbau porno serta faktor kondisi psikologis dari pelaku yang tidak mampu menahan hawa nafsunnya atau memiliki kelainan orientasi seksual.

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yakni Orang tua terkadang membebaskan anaknya untuk bermain tanpa memperhatikan batasan kepada siapa saja dia dapat bergaul. Anak – anak yang polos atau belum tahu membedakan tindakan seseorang yang mungkin mengarah pada pelecehan seksual. Kurangnya pengawasan juga dapat disebabkan oleh orang tua mudah mempercayakan anaknya untuk pergi atau keluar bersama dengan orang yang lebih dewasa seperti pada kasus yang penulis teliti. Orang tua perlu memberikan pengetahuan kepada

anak mengenai bagian – bagian tubuh apa saja yang dapat disentuh dan dilihat oleh orang lain selain orang tua kandungnya. Selain itu Media sosial dan internet menjadi faktor terjadinya pencabulan karena kemudahan informasi yang didapatkan memudahkan pelaku mendapatkan konten – konten internet yang mengarah kepada pornografi. Kebiasaan menonton konten porno menyebabkan pelaku melampiaskan nafsunya kepada korban. Media sosial menjadi salah satu faktor karena saat ini banyak anak – anak yang aktif menggunakan media sosial seperti *facebook*. Korban yang memasang foto pribadi menyebabkan pelaku merasa tertarik untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi antara pelaku dan korban.

Penanganan kasus pencabulan terhadap anak memerlukan kerja yang ekstra bagi penyidik, mengungkap kronologis serta mengumpulkan informasi dari anak harus hati – hati dengan penuh perhatian sebab pertanyaan pertanyaan yang diberikan dapat saja akan mengganggu psikologis dari korban apalagi perbuatan tersebut dapat memberikan trauma.

Oleh karena itu kendala kendala dapat saja dihadapi dalam proses penyidikan. Adapun beberapa kendalanya yaitu :

1. Pemanggilan saksi.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Bripda Ayuwantibahwa Pemanggilan saksi memang berdasarkan Surat panggilan seperti yang telah diatur didalam Peraturan Kapolri tentang Penyidikan namun dalam pelaksanaannya penyidik terkadang hanya melalui Telepon Selular. Hal ini bukan berarti suatu kesengajaan untuk melanggar

namun penyidik mengambil inisiatif untuk lebih mengefisienkan waktu demi tercapainya tenggat waktu penyidikan. Namun apabila surat pemanggilan diperlukan maka tetap akan digunakan.

Pemanggilan saksi dalam proses penyidikan terkadang menemui kendala karena saksi biasanya menolak atau enggan untuk memberikan keterangan, keengganan ini dapat disebabkan karena beberapa hal seperti perasaan takut untuk memberikan keterangan, atau jarak yang sangat jauh. Bahkan saksi dalam pemeriksaan kasus pencabulan yang penulis teliti terdapat saksi yang menolak dua kali untuk datang memberikan keterangan.

2. Sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyidikan kurang memadai.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi hambatan salah satunya adalah Ruang Pelayanan Khusus (RPK) belum layak. RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman untuk khusus saksi dan/atau korban termasuk tersangka yang patut diperlakukan atau perlu perlakuan khusus dan perkaranya sedang ditangani Polri.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Sengli Manopo Sebagai Kanit UPPA Polres Pohuwato bahwa

Saat ini Ruang Pelayanan Khusus Anak belum terdapat oleh karena itu dalam pemeriksaan terhadap korban anak masih dilakukan di ruangan pemeriksaan penyidik PPA Polres Pohuwato. kemungkinan dalam waktu dekat ruangan tersebut akan dibuat sehingga pelayanan serta suasana ruangan pemeriksaan akan memberikan kenyamanan dalam memberikan pemeriksaan.

3. Lamanya berkas Perkara di Proses oleh Jaksa Penuntut Umum

Seperti telah dijelaskan pada Sub BAB sebelumnya bahwa sebelum berkas dinyatakan P21 atau telah lengkap maka jaksa wajib melakukan pemeriksaan agar berkas yang diterima dapat dipahami guna dibuatkan surat dakwaannya. Tentunya pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh JPU harus secara seksama dan tidak terdapat kekurangan kekurangan yang dapat membuat surat dakwaan menjadi kabur nantinya. Dalam kasus ini menurut berdasarkan penelitian penulis berkas yang telah diserahkan mengalami kendala pada lamanya jaksa memeriksa berkas sehingga perlu dilakukan perpanjangan penahanan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Proses Penyidikan Tindak pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri di wilayah Polres Pohuwato yaitu dimulai dari proses pelaporan sampai pada penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan. Dalam prosesnya tetap mengedepankan aturan KUHAP dan beberapa peraturan yang dikeluarkan seperti sepertiPerkap No. 6 Tahun 2019 selain itu SOP yang tercantum dalam Peraturan Kabareskrim tentang Manajemen Penyidikan.
2. Faktor - faktor yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato
 - Pemanggilan Saksi
 - Sarana dan Prasarana yang kurang memadai seperti belum adanya ruang RPK
 - Lamanya berkas perkara diperiksa oleh Kejaksaan

5.2. Saran

1. Perlunya dipenuhi segala sarana dan prasarana penunjang dalam pemeriksaan tindak pidana yang melibatkan anak sehingga kenyamanan dalam memberikan pernyataan dapat terpenuhi selain itu dapat memenuhi standar sarana dan prasaranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
2. Harus sering dilakukan peningkatan kualitas penyidik melalui pelatihan – pelatihan dan pengembangan kualitas agar menjadi penyidik yang semakin

profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional dalam penyelidikan dan penyidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bunati Hidayat, 2010. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni: Bandung.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Candra Guatama, 2000. *Konvensi Hak Anak, panduan bagi jurnalis, penerbit lembaga studi pers dan pembangunan*.
- Ey. Kanter, 1982. *Asas- asas Hukum*, Alumni, Jakarta.
- H, Ahmad Kamil, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- J. B. Daliyo, 1992. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo.
- Leden Marpaung, 2004 *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cetakan ke-2. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang, 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju.

S.R. Sianturi, 1989. *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta.

Soedarsono, 1997. *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta: Jakarta.

Topo Santoso, 1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta : IND-HILL-CO.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refina Aditama, Bandung .

Undang – Undang

Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Internet

(<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempatsepi>,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/12/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Telp. 0435, 829975 Fax. 04350 829976 Marisa

Nomor : 011/SIP/FH-UIG/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muslimah S.HI.,M.H

NIDN : 0917097904

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : TRIANTI

NIM : H1117263

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 10 Februari 2021



Dr. Muslimah, S.HI., M.H
NIDN: 0917097904

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 98 / III / 2021 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK
Jabatan : KASAT RESKRIM
Nrp : 93010932

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : TRIANTI
Jurusan : HUKUM
Nim : H1117263

----- Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya. -----

Marisa, 30 Maret 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
KEPALA SATUAN RESKRIM

SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93010932



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0787/UNISAN-G/S-BPM/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : TRIANTI
NIM : H1117263
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN AYAH TIRI

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI: H 1117263 TRIANTI, PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERORISME DAN TERORISME KURANG DARI 10 TAHUN (Studi Kasus: Terorisme)

Run 1, 2021

100% match / 100% similarity

H 1117263

SKRIPSI: H 1117263 TRIANTI, PROSES PENYIDIKAN TERHADAP...

Source Description

25%

Similarity: 25%

www.arkib.com	4%
repository.unila.ac.id	4%
id.123456.com	2%
arkib.unila.ac.id	2%
repository.unila.ac.id	2%
repository.unila.ac.id	1%
arkib.unila.ac.id	1%
www.online-journal.unila.ac.id	1%
pusda.id	<1%
id.123456.com	<1%
arkib.unila.ac.id	<1%
arkib.unila.ac.id	<1%
repository.unila.ac.id	<1%
supergaruda.blogspot.com	<1%
lawgaruda.blogspot.com	<1%
arkib.unila.ac.id	<1%

6/1/2021

GROUP 11 1117263 THAHIL PROSES ITINERARI TERHADAP PERUSAHAAN TERHADAP ANAK YANG DI AKUKAN ORKITA - 11 1117263

17	nanmylawyer.blogspot.com	INTERNET	<1%
18	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
19	repository.uns.ac.id	INTERNET	<1%
20	repository.uns.ac.id	INTERNET	<1%
21	core.ac.uk	INTERNET	<1%
24	slideplayer.info	INTERNET	<1%
25	stihzainulhasan.ac.id	INTERNET	<1%
24	text.id.123dok.com	INTERNET	<1%
25	www.hukumonline.com	INTERNET	<1%
26	eprints.uns.ac.id	INTERNET	<1%
27	eprints.walisongo.ac.id	INTERNET	<1%
28	sulaimanzuhdimanik.blogspot.com	INTERNET	<1%
29	www.docstoc.com	INTERNET	<1%
30	eprints.uns.ac.id	INTERNET	<1%
31	fh.unsoed.ac.id	INTERNET	<1%
32	library.upnvj.ac.id	INTERNET	<1%
33	mafiadoc.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Trianti
NIM : H1117263
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Se'pon, 03 Maret 1994
Nama Orang Tua :
 - Ayah : Harun Ressa
 - Ibu : Sarce
Saudara :
Kakak : Tiku Lembang
Adik : Milan
 - Refan
Suami / Istri : -



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006	SDN NO 492 Se'pon	Lamasi	Berijazah
2	2009	SMP Negeri 1 Lamasi	Lamasi	Berijazah
3	2012	SMA Negeri 1 Lamasi	Lamasi	Berijazah
4	2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah